



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015**  
**TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu diambil langkah penegakan Protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran virus yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat di Daerah;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi kebutuhan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**dan**

**BUPATI BARITO SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1(satu) angka yakni angka 1a, dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
- 1a. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa Adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala

Desa.

15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome- Corona Virus-2*.
21. Hari adalah Hari Kalender.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. pimpinan DPRD;
  - c. pimpinan Kepolisian;
  - d. pimpinan Kejaksaan;
  - e. pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia;
  - f. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten; dan
  - g. unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan



- pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten, yang terdiri dari:
- a. Camat;
  - b. pimpinan Kepolisian;
  - c. pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - d. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
  - e. unsur terkait lainnya.
- (6) Tugas sub kepanitiaan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, Masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada ketua panitia pemilihan di kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 3B ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah

ganjil minimal 9 (sembilan) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD.

4. Ketentuan Pasal 3C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3C

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Calon Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan dari bakal calon Kepala Desa antar waktu, keberatan dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan berfungsi sebagai masa sanggah.
- (6) Terhadap keberatan dari bakal calon Kepala Desa, antar waktu, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu wajib menyelesaikannya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya masa sanggah.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terlewati, maka segala bentuk keberatan tidak dapat diterima.
- (8) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melakukan seleksi tambahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (9) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas;
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (10) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.



- (11) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

5. Ketentuan Pasal 3D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3D

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. dalam tahapan persiapan, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
  - e. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari berupa penyampaian dokumen administrasi pendaftaran kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
  - f. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
  - g. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
  - h. masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib diproses dan



- ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- i. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Calon Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diumumkan kepada masyarakat.
  - (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
  - (5) Dalam hal terdapat keberatan dari bakal calon Kepala Desa antar waktu, keberatan dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan berfungsi sebagai masa sanggah.
  - (6) Terhadap keberatan dari bakal calon Kepala Desa antar waktu, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya masa sanggah.
  - (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terlewati, maka segala bentuk keberatan tidak dapat diterima.
  - (8) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan berdasarkan mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
  - (9) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melibatkan unsur masyarakat.
  - (10) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berasal dari:
    - a. tokoh adat;
    - b. tokoh agama;
    - c. tokoh masyarakat;
    - d. tokoh pendidikan;
    - e. perwakilan kelompok tani;
    - f. perwakilan kelompok nelayan;
    - g. perwakilan kelompok pengrajin;
    - h. perwakilan kelompok perempuan;
    - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
    - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  - (11) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
  - (12) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan

dengan Keputusan BPD.

(13) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- b. pelaporan calon Kepala Desa hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, panitia dimaksud terdiri dari Perangkat Desa dan unsur masyarakat berjumlah ganjil minimal 9 (sembilan) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan menurut ketentuan perundang-undangan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan



oleh Panitia Pemilihan.

7. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Khusus dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD pada tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penerapan protokol kesehatan meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3<sup>0</sup> (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pada tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf b, yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
- b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
  - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;
  - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial, memuat materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa;
  - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
  - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - 6) calon Kepala Desa pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala



Desa oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berupa penyampaian dokumen administrasi pendaftaran kepada Panitia Pemilihan.

- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dari bakal calon Kepala Desa, keberatan dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berfungsi sebagai masa sanggah.
- (5) Terhadap keberatan dari bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib menyelesaikannya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya masa sanggah.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terlewati, maka segala bentuk keberatan tidak dapat diterima.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 lebih dari 5

(lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
  - d. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. tes wawancara; dan
  - b. kemampuan teknis administrasi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Pedoman teknis pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui pengambilan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pemilihan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa termasuk unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.



13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Untuk pelaksanaan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan membentuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Kelompok Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) TPS ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota serta dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang tenaga pengamanan.
- (3) Kelompok Panitia Pemungutan Suara terdiri dari unsur Panitia Pemilihan dan unsur masyarakat.
- (4) 1 (satu) TPS melayani paling banyak 500 (lima ratus) orang pemilih atau ditentukan lain oleh Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - e. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - f. menyediakan pembatas transparan pada meja Kelompok Panitia Pemungutan Suara untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Kelompok Panitia Pemungutan Suara dengan pemilih;
  - g. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
  - h. mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak
- (6) Kegiatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Kegiatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara, dan

sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Kelompok Pemungutan Suara serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

- (9) Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes dan/atau cara lainnya.

14. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan atau ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara berdasarkan surat tugas dari ketua Panitia;
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila:
- a. surat suara tidak ditandatangani ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara berdasarkan surat tugas dari ketua Panitia Pemilihan;
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) tanda coblos di luar dan di dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
  - c. terdapat tanda coblos pada lebih dari 1 (satu) calon;
  - d. tidak terdapat tanda coblos pada surat suara; atau
  - e. menggunakan alat coblos lain selain yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

15. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Panitia



Pemungutan Suara menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara, dan dapat dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
  - b. panitia pemilihan di Desa;
  - c. BPD yang terdiri Ketua, Wakil Ketua dan Anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (4) Saksi calon dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat yang ditandatangani dan dibubuhkan dengan meterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari calon yang bersangkutan, selanjutnya diserahkan kepada ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara.
- (5) Kelompok Panitia Pemungutan Suara membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon, termasuk di dalamnya memuat keterangan unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kelompok Panitia Pemungutan Suara memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (8) Panitia Pemilihan setelah merekapitulasi seluruh hasil perhitungan suara menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara beserta kotak

suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara, disertai berita acara penyerahan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan .

- (9) BPD menyerahkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat 1 (satu) kali 24 jam ke Panitia Pemilihan Kabupaten, disertai berita acara penyerahan yang dibuat oleh BPD beserta Keputusan penetapan Kepala Desa terpilih.
- (10) Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

16. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang tugas pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

17. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VA

#### SANKSI

#### Pasal 46A

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A, Pasal 18A, Pasal 35 ayat (5) huruf dan ayat (9), dan Pasal 38 ayat (3) dan ayat (10) dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.



- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

18. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Bupati melaporkan hasil persiapan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara, serta laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa.
- (2) Bupati selaku ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.
- (3) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara serentak dan/atau bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa dalam situasi bencana alam pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka



Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 24 Oktober 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 24 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

**EDY PURWANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 05, 60/2022



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR     TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM.

Bahwa Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakkan protokol kesehatan untuk mencegah aktifitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan masyarakat.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk mengakomodir ketentuan terkait penegakkan protokol kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 3B

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 3C

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 3D

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 4

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 4A

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 18A

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 19

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 20

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 22

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 23

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 35

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 37

Cukup Jelas.

Angka 15

Pasal 38

Cukup Jelas.

Angka 16

Pasal 46

Cukup Jelas.

Angka 17

Pasal 46A

Cukup Jelas.

Angka 18

Pasal 47

Cukup Jelas.